

Pemkab Polman Pakai APBD Rp 31,7 Miliar Bangun Masjid Millah Ibrahim



Sumber foto: <https://t-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Penampakan-desain-megah-Masjid-Millah-Ibrahim-dibangun-di-Kelurahan-Lontara-Polewali-Mandar.jpg>

POLMAN - Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menggelontorkan Rp 31,7 miliar bangun masjid Millah Ibrahim di Jl Kartini atau jalan Baru, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali. Masjid Millah Ibrahim Polman mulai dikerjakan pada tahun 2019 dan pembangunanya kembali berlanjut.

Rekanan pembangunan masjid Budiman menyebut masjid Millah Ibrahim Polman ditargetkan bisa dipakai awal tahun 2023. Budiman mengatakan saat ini pembangunan masjid sudah mencapai 71 persen. "Saat ini progresnya sudah 71 persen nanti hari Minggu kita bobot lagi, kita target bulan ini diatas 80 persen" ucap Budiman, Jumat, (14/10/2022).

Sebanyak lima kubah masjid yang akan dikerjakan saat ini dengan diameter sekitar 10 meter persegi. Masjid Millah Ibrahim ini memiliki luas sekitar 40x60 meter persegi. Nantinya, masjid ini menggunakan desain romawi kuni dengan ciri khas kubah Mediterania. Empat sudut masjid ini akan di bangun menara tinggi yang mengelilingi dua empat kubah kecil.

Budiman menambahkan pembangunan masjid tersebut mulai dikerjakan pada sejak tahun. Pembangunan konstruksi awal menelan anggaran sebanyak Rp 2,5 miliar. Selanjutnya, masjid ini mendapat suntikan dana pada tahun 2021 sebanyak Rp 9,6 miliar. Lalu pada tahun 2022 ini mendapat suntikan anggaran sebanyak Rp 19,6 miliar.

Jadi total anggaran yang ditelan sebanyak Rp 31,7 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Polman. Budiman juga mengatakan, saat ini pekerjaan terkendala cuaca. Meski begitu, dia tetap berupaya agar pembangunan masjid mencapai target dan mulai bisa digunakan masyarakat pada awal tahun 2023.(*)

Sumber:

Tribun.Sulbar.com, *Pemkab Polman Pakai APBD Rp31,7 Miliar Bangun Masjid Milah Ibrahim, Rampung Tahun Ini*, 14 Oktober 2022. <https://sulbar.tribunnews.com/2022/10/14/pemkab-polman-pakai-apbd-rp-317-miliar-bangun-masjid-millah-ibrahim-rampung-tahun-ini>

Catatan Berita:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (25) menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
 - b. Pasal 1 ayat (32) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada :
 - a. Pasal 1 Ayat (1) menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
 - b. Pasal 1 Ayat (4) menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 - c. Pasal 2 Ayat (2) menyatakan Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengelola keuangan daerah;
 - b. APBD;

- c. penyusunan rancangan APBD;
- d. penetapan APBD;
- e. pelaksanaan dan penatausahaan;
- f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
- g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. kekayaan daerah dan utang daerah;
- j. badan layanan umum daerah;
- k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;
- l. informasi keuangan daerah; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.